BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207 Nomor 18, Tambahan Lemnaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Tahun 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;
36. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
37. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
38. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021;
39. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
40. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
41. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

42. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan:	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp91.756.420.320,22
b. Dana Perimbangan	Rp792.497.587.495,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp18.105.152.000,00
Jumlah pendapatan	Rp902.359.159.815,22
2. Belanja:	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp304.564.796.048,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp200.956.821.034,83
3) Belanja Hibah	Rp26.907.919.313,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp5.421.014.608,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp537.850.551.003,83
b. Belanja Modal	
1) Belanja Modal Tanah	Rp4.022.591.189,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp34.186.867.702,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp51.235.748.443,00
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Irigasi	Rp105.048.830.770,00
3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp2.847.954.802,00
Jumlah Belanja Modal	Rp197.341.992.906,00
c. Belanja Tak Terduga	
1) Belanja Tak Terduga	Rp4.670.092.534,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp4.670.092.534,00
Jumlah Belanja	Rp739.862.636.443,83

3. Transfer		
Transfer/Bagi Hasil Ke Desa		
1)	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp1.063.286.132,00
2)	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp162.426.543.405,00
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	Rp163.489.829.537,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	Rp903.352.465.980,83
	Surplus/Defisit	Rp(993.306.165,61)
4. Pembiayaan		
a. Penerimaan		Rp119.928.515.698,28
b. Pengeluaran		Rp5.500.000.000,00
	Pembiayaan Neto	Rp114.428.515.698,28
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp113.435.209.532,67

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Agustus 2022 M
13 Muharram 1444 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Agustus 2022 M
13 Muharram 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 28

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 28 Tahun 2022
Tanggal 11 Agustus 2022 M
13 Muharram 1444 H

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN DAERAH**	920.853.077.574,00	902.359.159.815,22	(18.493.917.758,78)	97,99
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	87.381.951.971,00	91.756.420.320,22	4.374.468.349,22	105,01
1.1.1	Pajak Daerah	7.190.000.000,00	7.434.410.414,58	244.410.414,58	103,40
1.1.2	Retribusi Daerah	2.272.588.000,00	1.494.584.557,00	(778.003.443,00)	65,77
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.600.000.000,00	1.669.125.097,00	69.125.097,00	104,32
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	76.319.363.971,00	81.158.300.251,64	4.838.936.280,64	106,34
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	815.320.137.603,00	792.497.587.495,00	(22.822.550.108,00)	97,20
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	788.208.109.460,00	767.444.947.575,00	(20.763.161.885,00)	97,37
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.112.028.143,00	25.052.639.920,00	(2.059.388.223,00)	92,40
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	18.150.988.000,00	18.105.152.000,00	(45.836.000,00)	99,75
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.200.000.000,00	1.176.292.000,00	(23.708.000,00)	98,02
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.950.988.000,00	16.928.860.000,00	(22.128.000,00)	99,87
2	**BELANJA DAERAH**	1.035.263.872.697,00	903.352.465.980,83	(131.911.406.716,17)	87,26
2.1	**BELANJA OPERASI**	610.276.434.589,00	537.850.551.003,83	(72.425.883.585,17)	88,13
2.1.1	Belanja Pegawai	326.827.910.252,00	304.564.796.048,00	(22.263.114.204,00)	93,19
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	247.113.335.967,00	200.956.821.034,83	(46.156.514.932,17)	81,32
2.1.5	Belanja Hibah	28.340.214.517,00	26.907.919.313,00	(1.432.295.204,00)	94,95
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.994.973.853,00	5.421.014.608,00	(2.573.959.245,00)	67,81
2.2	**BELANJA MODAL**	210.289.719.976,00	197.341.992.906,00	(12.947.727.070,00)	93,84
2.2.1	Belanja Modal Tanah	5.353.506.500,00	4.022.591.189,00	(1.330.915.311,00)	75,14
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.650.714.575,00	34.186.867.702,00	(5.463.846.873,00)	86,22
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.190.196.059,00	51.235.748.443,00	(954.447.616,00)	98,17
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.182.329.466,00	105.048.830.770,00	(5.133.498.696,00)	95,34
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.912.973.376,00	2.847.954.802,00	(65.018.574,00)	97,77
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	51.207.888.595,00	4.670.092.534,00	(46.537.796.061,00)	9,12
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	51.207.888.595,00	4.670.092.534,00	(46.537.796.061,00)	9,12

Printed 04 Sie 04

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.4	**BELANJA TRANSFER**	163.489.829.537,00	163.489.829.537,00	0,00	100,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.063.286.132,00	1.063.286.132,00	0,00	100,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	162.426.543.405,00	162.426.543.405,00	0,00	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.410.795.123,00)	(993.306.165,61)	113.417.488.957,39	0,87
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	119.910.795.123,00	119.928.515.698,28	17.720.575,28	100,01
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	119.910.795.123,00	119.928.515.698,28	17.720.575,28	100,01
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	114.410.795.123,00	114.428.515.698,28	17.720.575,28	100,02
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	113.435.209.532,67	113.435.209.532,67	0,00

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM